



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING OPERASIONAL
PADA BANK UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah dalam rangka pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran daerah yang bersumber dan APBD Kota Banjarbaru;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening operasional pada Bank Umum serta pengawasan terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya ijin pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Operasional pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
-

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
-

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING OPERASIONAL PADA BANK UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 5. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengelolaan keuangan daerah.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
 11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang di pimpinnya.
 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
 13. Rekening Operasional adalah rekening bank yang digunakan dalam rangka pengelolaan uang.
 14. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
-

15. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
16. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

BAI3 II
REKENING BANK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Walikota menunjuk bank umum yang sehat untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari pendapatan daerah, untuk belanja daerah serta untuk pelaksanaan pembiayaan daerah melalui surat keputusan.
- (2) Kerala SKPKD selaku BUD membuka RKUD dan/atau rekening lainnya pada bank umum yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembukaan RKUD dan/atau rekening lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/ bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/ atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada bank pemegang rekening.
- (6) Rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (2) yang sudah tidak digunakan dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh BUD.

BAB HI
PEMBUKAAN REKENING BANK SKPD

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang, Kepala. SKPD atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat membuka rekening pada bank umum.
-

- (2) Untuk dapat membuka rekening pada bank umum, Kepala SKPD atau pejabat lainnya harus mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada BUD.
- (3) Kepala SKPD atau pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada bank umum.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan untuk membuka rekening bank kepada BUD dengan melampirkan surat pernyataan tentang penggunaan rekening;
- b. Atas dasar permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar rekening bank di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. Apabila SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening telah memiliki rekening bank, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening SKPD;
- d. Apabila SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening belum memiliki rekening, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pada bank umum;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada bank umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah SKPD menerima rekening dari bank umum, selanjutnya rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Walikota tentang Penetapan Rekening Bank Milik SKPD kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- h. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUPAN REKENING BANK SKPD

Pasal 5

- (1) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD atau pejabat lainnya dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
 - (2) Penutupan dan/ atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada Walikota melalui BUD.
-

Pasal 6

Penutupan rekening bank milik SKPD dapat terjadi apabila :

- a. Adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus.
- b. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening SKPD.

Pasal 7

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus atau arlanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening SKPD, BUD memerintahkan bank umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk :
 1. Memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke rekening kas umum daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana dan menutup rekening dimaksud;
 2. Menutup rekening SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening SKPD.
- b. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh bank umum, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Walikota tentang Penetapan Rekening Bank Milik SKPD kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ke Rekening Kas Umum Daerah.

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, hams dilaporkan dan disajikan dalam laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
 - (2) Rekening yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Walikota setiap akhir tahun melalui BUD.
-

Pasal 10

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, SKPD wajib meminta, menyimpan dan mempelajari rekening koran atas rekening bank operasional, serta melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank maupun dengan Bendaharawan Umurn Daerah.

**BAB VI
BUNGA, JAM GIRO, PAJAK DAN BIAYA PELAYANAN**

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas setiap jenis simpanan dana pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) Jenis simpanan dana, tingkat bunga dan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan atau berdasarkan perjanjian antara BUD dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga, jasa giro atau hasil lainnya sebagai akibat penyimpanan dana pada bank merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke RKUD setiap akhir bulan.
- (4) Perlakuan terhadap Bunga, jasa giro atau hasil lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikecualikan untuk rekening tertentu sepanjang telah diatur oleh ketentuan lain.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

- (1) Rekening bank yang telah dibuka sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini wajib dilaporkan kepada Walikota melalui PPKD selaku BUD.
- (2) Apabila rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya, maka atas rekening tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui PPKD selaku BUD.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terkecuali untuk rekening **yang masih digunakan oleh satuan kerja yang berada di bawah koordinasi suatu SKPD**.
- (4) Apabila rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya maks rekening tersebut harus ditutup oleh Kepala SKPD atau pejabat lainnya dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.

Pasal 13

Tata cara pembukaan dan penutupan rekening operasional ini juga berlaku untuk satuan kerja yang berada di bawah koordinasi suatu SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota Banjarbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Juli 2015

WALIKOTA BANJARBARU,



H. M. RUZ AidIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Juli 2015

Plt. S ~~ARIS DAERAH~~,

H. S D ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 30
